



PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN,
PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jalan Poros Lumbu Jaya, Telp. Fax. Email: diknas.munabarat@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS
PENDIDIKAN KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN MUNA BARAT

NOMOR : 41-V 201 / 2015

T E N T A N G
SURAT IZIN OPERASIONAL
TAMAN KANAK - KANAK (TK) PERINTIS ONDOKE
DESA ONDOKE KECAMATAN SAWERIGADI
KABUPATEN MUNA BARAT

- Menimbang** :
- Bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program Taman Kanak-Kanak (TK) di Kabupaten Muna Barat maka dipandang perlu dikeluarkan Surat Izin Operasional Lembaga.
 - Bahwa Taman Kanak-kanak (TK) yang telah mendapatkan Surat Izin Operasional Lembaga terlebih dahulu dilakukan verifikasi secara teknis dan administrasi sebagai persyaratan mutlak dalam mengeluarkan Surat Izin Operasional Lembaga.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada poin a dan b diatas maka **Taman Kanak - Kanak (TK) PERINTIS ONDOKE** Desa Ondoke Kecamatan Sawerigadi Kabupaten Muna Barat telah memenuhi syarat teknis dan administrasi sehingga layak mendapatkan surat Izin Operasional.
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II se-Sulawesi;
 - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Nomor 14 Tahun 2004, tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat;
 - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah;
 - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2013, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Nomor 19 Tahun 2008, tentang Kecamatan;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009, tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 01 Tahun 2012, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2012, tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2013, tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Belanja Bantuan Sosial dilingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - Keputusan Bupati Muna Barat Nomor 02 Tahun 2014, tentang Pembentukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Muna Barat;
 - Keputusan Bupati Muna Barat Nomor 04 Tahun 2014, tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Muna Barat Nomor 02 Tahun 2014, tentang Pembentukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberikan Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal dan Informal Kepada :
1. Nama Lembaga : **TK PERINTIS ONDOKE**
 2. Jenis Pendidikan : **PENDIDIKAN NONFORMAL DAN INFORMAL**
 3. Tipe : **-**
 4. Alamat : **DESA ONDOKE, KEC. SAWERIGADI**
 5. Ketua : **SITTI MASDAR, A.Ma**
- KEDUA** : Izin Operasional Taman Kanak - Kanak (TK) PERINTIS ONDOKE tersebut berlaku terhitung Tanggal 2 Maret 2015 sampai dengan Tanggal 31 Desember 2016.
- KETIGA** : Pemegang Izin ini wajib :
1. Menyelenggarakan Pendidikan Nonformal dan Informal tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.;
 2. Menaati peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
 3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
 4. Mengajukan Permohonan Perpanjangan Izin selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Laworo
Pada Tanggal : 2 Maret 2015

Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan,
Pemuda dan Olahraga Kabupaten
Muna Barat.



Drs. L.M. HUSEIN TALI, M. Pd
Pembina TK I Gol. IV/b
NIP. 19650913 199101 1 003

Tembusan Yang Terhormat.

1. Bupati Muna Barat di Laworo;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
3. Lembaga yang bersangkutan;
4. Arsip.